



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
DAN  
ANAGATA HOTELS & RESORTS BALI  
TENTANG  
PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PRAKTEK KERJA INDUSTRI**

Pada hari Jumat, tanggal Tiga Puluh Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30 Juni 2023), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan, oleh dan antara PARA PIHAK yang disebutkan di bawah ini:

1. **AKADEMI PARIWISATA DENPASAR** suatu instansi pendidikan tinggi, berkedudukan di Jl. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Sonder, SST.Par., M.Par. selaku Direktur Akademi Pariwisata Denpasar. (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); dan
2. **ANAGATA HOTELS & RESORTS BALI**, suatu instansi perhotelan, berkedudukan di Jl. Telaga Waja Nmr 5, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, 80361, yang dalam hal ini diwakili oleh Yudi Yustriadi selaku Operation Manager (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan/pariwisata.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kesepakatan kerja sama dalam beberapa bidang yang memungkinkan dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepakatan, dengan membuat dan menandatangani Nota kesepakatan ini berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**PASAL 1  
DEFINISI**

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam Nota Kesepakatan ini akan memiliki pengertian sebagaimana diberikan dalam Pasal 1 (satu) ini akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. Kerja sama adalah kegiatan yang dimungkinkan dikerjakan secara bersama-sama dengan lingkup sesuai dengan bidang bisnis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Nota kesepakatan adalah keputusan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan hal-hal yang disetujui para pihak tersebut, yang dituangkan dalam sebuah naskah tertulis yang masing-pihak mendapatkan satu copy.



## PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan meningkatkan kualitas dan peluang lulusan mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja, serta untuk memberikan kesempatan lebih kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dari PIHAK PERTAMA.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA antara lain, PIHAK KEDUA memberikan kesempatan magang atau internship, melakukan rekrutmen langsung di kampus, menyediakan pembicara seminar, memfasilitasi pelatihan, memfasilitasi penelitian mahasiswa, dan kegiatan lain yang memungkinkan diselenggarakan.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selama masa berlakunya Nota Kesepakatan ini, hak dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA adalah:

### **Kewajiban:**

Menginformasikan kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA mengenai lowongan magang, lowongan kerja, dan informasi lain yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau media sosial lainnya dari PIHAK KEDUA, kemudian menyediakan fasilitas yang diperlukan PIHAK KEDUA.

### **Hak:**

- a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar di perusahaan PIHAK KEDUA.
  - b. Mendapatkan informasi lowongan kerja dari PIHAK KEDUA yang akan diteruskan kepada mahasiswa.
  - c. Melakukan kunjungan perusahaan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan feedback dari PIHAK KEDUA terkait mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar yang magang yang waktunya akan disepakati oleh PARA PIHAK.
  - d. Mendapatkan informasi lain yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
2. Sedangkan hak dan kewajiban PIHAK KEDUA selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini antara lain :  
**Kewajiban:**
    - a. Memberikan informasi terbaru atas lowongan magang yang di buka PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
    - b. Memberikan kesempatan kerja melalui rekrutmen langsung kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA yang telah terseleksi oleh PIHAK KEDUA.



**Hak:**

- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kapan saja pada PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapatkan kesempatan melakukan seleksi mahasiswa dan rekrutmen langsung dari kampus PIHAK PERTAMA.
- c. Mendapatkan fasilitas maupun informasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka penyelenggaraan kegiatan PIHAK KEDUA.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang dihitung dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 2 Juli 2024. Setelahnya akan dievaluasi bagian-bagian ayat dan pasal yang sekiranya penting untuk diperbaiki, dan otomatis diperpanjang lagi apabila tidak ada pernyataan keberatan dari PARA PIHAK.
2. Selama berlakunya Perjanjian Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi segala kebijakan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.
3. Perpanjangan Nota Kesepakatan dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 6  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *force majeure* dalam Nota Kesepakatan ini adalah segala peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi, dan huru-hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.
4. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa *force majeure* tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
5. Bilamana dalam Jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai *force majeure*, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.



**PASAL 7**  
**PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : I Wayan Sonder, SST.Par., M.Par.  
Jabatan : Direktur  
Alamat Instansi : Jl. Tukad Balian, No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Bali  
Email : [akpardenpasar@gmail.com](mailto:akpardenpasar@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

Nama : Yudi Yustriadi  
Jabatan : Operational Manager  
Alamat Instansi : Jl. Telaga Waja Nmr 5, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, 80361  
Email : [am.eazypropertybalibenoa@gmail.com](mailto:am.eazypropertybalibenoa@gmail.com) cc [om@anagatahotelsandresorts.com](mailto:om@anagatahotelsandresorts.com)

2. Para pihak diperbolehkan mengganti alamat dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan.

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur selanjutnya oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini dalam sebuah Nota Kesepakatan perubahan (addendum) dan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antar PARA PIHAK yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



**PASAL 10**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Perianiiin Keria Sama ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini.
2. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** bilamana terjadi pelanggaran terhadap Nota Kesepakatan.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini karena terjadi pelanggaran dan atau sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan, pihak tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya **1 (satu) bulan sebelumnya**. Bilamana pihak lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka Nota Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

1. Segala ketentuan dan atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahannya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam suatu addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diatas kertas bermaterai cukup dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap, asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani **PARA PIHAK** seta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal Nota Kesepakatan ini.

**PIHAK PERTAMA**

**AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**



Wayan Sonder, SST.Par., M.Par.

Direktur

**PIHAK KEDUA**

**ANAGATA HOTELS & RESORTS BALI**



Yudi Yustriadi

Operational Manager